



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG**  
**NOMOR : 408 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS DAN KEPALA PUSAT PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2021**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan berakhir masa jabatan Ketua, Sekretaris dan Kepala Pusat Pada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung masa jabatan Tahun 2017 – 2019, dipandang perlu menetapkan Ketua, Sekretaris dan Kepala Pusat Pada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung masa jabatan Tahun 2019 - 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;  
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017;  
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017;  
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : Nota Dinas Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tanggal 01 Agustus 2019

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Ketua, Sekretaris dan Kepala Pusat Pada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung masa jabatan Tahun 2019 – 2021 sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan hak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan masa jabatan Rektor pada tahun 2021.
- KUTIPAN** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 01 Agustus 2019

**Rektor,**  
Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag  
NIP. 195904161987021002

**Tembusan Yth:**

1. Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama R.I, Jakarta;
2. Direktur Pascasarjana dan Dekan Fakultas Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
3. Kepala Biro AUPKK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
4. Kepala Biro AAKK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
 NOMOR : 408 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 01 AGUSTUS 2019  
 TENTANG : PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS DAN KEPALA PUSAT PADA  
 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 RADEN INTAN LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2021

No	Nama / NIP	Gol. Ruang	Jabatan	Ket
1.	DR. H. DEDEN MAKBULOH, S.Ag, M.Ag 197305022001121001	IV/c	Lektor Kepala /Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Intan Lampung	
2.	FAIZAL, S.Ag. M.Ag 196901171996031001	IV/c	Lektor Kepala / Sekretaris Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Intan Lampung	
3.	Hj. LINDA FIRDAWATY, S.Ag. M.H. 197112041997032001	IV/a	Lektor Kepala / Kepala Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung	
4.	DR. AHMAD FAUZAN S.Ag., M.Pd 197208182006041006	IV/a	Lektor Kepala / Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu UIN Raden Intan Lampung	
5.	AHMAD HABIBI, SE., M.E 197905142003121003	III/d	Lektor / Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu UIN Raden Intan Lampung	



Rektor  
 Prof. Dr. H/ Moh. Mukri, M.Ag  
 NIP. 19590416 198702 1 002